



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT SUPADMA, laki laki, lahir di Gianyar, tanggal 29 Desember 1975, beralamat di Banjar Tegal Jaya, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pekerjaan wiraswasta, NIK: 51040129112750002, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Ngakan Putu Tirta Pramono, S.H. dan Anak Agung Gede Oka, S.H.**, Para Advokat, pada Kantor "Tirta Pramono, S.H. Associates Law Office", yang beralamat di Jalan Raya Teges No. 98, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 24 Maret 2022 dengan register Nomor: 32/SK/2022/PN Srp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I KETUT SEPTA WARDANA, lahir di Pesinggahan, tanggal 10 September 1980, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Kangingan, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, NIK: 51050410098000001, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I Wayan Karta, S.H., I Dewa Made Suryanata Nida, S.H., dan Ida Ayu Sayang Sukma Sari, S.H.**, Para Advokat, pada Kantor Hukum "I Wayan Karta, S.H. & Partners", yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 37, Kediri, Tabanan, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/IWK.SK/IV/2022 tanggal 6 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 14 April 2022 dengan register Nomor: 49/SK/2022/PN Srp, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTARIS & PPAT PUTU PUSPAJANA, S.H., beralamat kantor di Jalan
Puputan 1/5 Semarapura, Bali, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat dan menanda tangani akta PEMBATALAN PERIKATAN JUAL BELI, NOMOR 07 TANGGAL 10 OKTOBER 2013 dihadapan TURUT TERGUGAT, dimana TURUT TERGUGAT sebagai notaris & pejabat pembuat akta tanah/ PPAT dimana pada saat itu menerangkan bahwa mengenai Pembatalan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli tersebut antara kedua belah pihak.
2. Bahwa mengenai Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli tersebut antara kedua belah pihak telah dibuat perhitungan sebagaimana mestinya, dimana TERGUGAT wajib mengembalikan sebesar Rp. 378.500.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT paling lambat 25-11-2013 (dua puluh lima November dua ribu tiga belas).
3. Bahwa TERGUGAT terhitung sejak tahun 2013 tidak kooperatif dan susah dihubungi oleh PENGGUGAT seolah olah TERGUGAT lari dari tanggung jawabnya sebagai pihak yang berhutang. Oleh karena sangat terang dan nyata perbuatan TERGUGAT lari dari tanggung jawab hutangnya dan wanprestasi terhadap akta : PEMBATALAN PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI Nomor: 07 tanggal 10-10-2013 dihadapan TURUT TERGUGAT adalah seorang NOTARIS & PPAT dimana pada saat itu PENGGUGAT dengan itikad baik, penuh kesadaran dan oleh sebab yang halal terikat dengan akta otentik yang dibuat dan ditanda tangani, serta dibacakan oleh TURUT TERGUGAT.
4. Bahwa dengan Tindakan cedera janji/ WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut mengakibatkan kerugian materiil dari PENGGUGAT sebesar Rp 378.500.000 + bunga 2,5% x 101 bulan (terhitung sejak 10 oktober 2013 sampai perhitungan per bulan maret 2022 saat ini) jumlah hutang tergugat menjadi Rp 1.334.212.500 dimana dengan jumlah hutang dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga 2,5% tersebut sudah sangat ditoleransi/dibijaksanai oleh PENGUGAT, mengingat saat pertemuan antara PENGUGAT dan TERGUGAT di kantor praktek TURUT TERGUGAT, TERGUGAT menyatakan secara lisan kepada PENGUGAT bahwa TERGUGAT berjanji kepada PENGUGAT atas hutang TERGUGAT sebesar Rp 378.500.000 kepada PENGUGAT, TERGUGAT sanggup dikenakan bunga 5% per bulan nya, namun dengan alasan bijak dan mulia dari PENGUGAT, maka PENGUGAT hanya menetapkan bunga hutang TERGUGAT pada PENGUGAT sebesar 2,5% per bulan nya, dengan demikian maka perhitungan hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT terhitung pada bulan maret 2022 ini sebesar Rp 1.334.212.500

5. Bahwa dengan Tindakan cedera janji /WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut juga mengakibatkan kerugian inmateril sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dari PENGUGAT, mengingat PENGUGAT sebagai pengusaha rugi waktu, tenaga dan pikiran serta perasaan yang tidak nyaman dirasakan oleh PENGUGAT terhitung sejak tahun 2013 yang lalu PENGUGAT mengalami ketidaknyamanan tersebut karena PENGUGAT merasa was was karena PENGUGAT memiliki piutang dengan jumlah yang sangat besar pada TERGUGAT namun TERGUGAT susah dihubungi dan sering menghindar disetiap PENGUGAT menghubungi TERGUGAT untuk menagih uangnya tersebut.
6. Bahwa dengan Tindakan cedera janji yang dilakukan oleh TERGUGAT terhitung sejak tanggal 25 nopember 2013 sampai saat ini bulan maret 2022 kepada PENGUGAT maka dengan segala hormat PENGUGAT memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Semarang agar berkenaan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
 2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum akta Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli nomor : 07 tanggal 10 oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dihadapan TURUT TERGUGAT
 3. Menetapkan bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi
 4. Menetapkan hutang TERGUGAT dalam akta Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli nomor 07 tanggal 10 oktober 2013 sebesar Rp. 378.500.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Bunga 2,5% per bulan Rp. 9.462.500 dikalikan 101 bulan = Rp. 1.334.212.500

5. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang dialami PENGUGAT sebesar Rp. 1.334.212.500 dan kerugian immateriil yang dialami PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang secara kontan dan seketika kepada PENGUGAT dalam akta PEMBATALAN PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI nomor 07 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 378.500.000 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 2,5%= Rp 9.462.500 dikalikan 101 bulan = Rp. 1.334.212.500
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
8. Menghukum TURUT TERGUGAT sebagai pejabat yang berwenang untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset) , banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
11. Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan seadil adilnya (ex Aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Maret 2022, 8 April 2022, dan 14 April 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

**GUGATAN WANPRESTASI PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL
ERROR IN PERSONA BERUPA SALAH DALAM MENARIK PIHAK: (*GEMIS
AAN HOEDANIGHEID*) SERTA BERSIFAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).**

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan *wanprestasi a quo* dengan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani akta pembatalan perjanjian perikatan jual beli, nomor: 7, tertanggal 10 Oktober 2013, dihadapan Notaris/PPAT Putu Puspajana, S.H., beralamat di Klungkung-Bali, yang dimana secara faktual dan formil, Tergugat sama sekali tidak pernah terlibat ataupun datang ke hadapan Notaris/PPAT untuk membuat dan menandatangani akta pembatalan perjanjian perikatan jual beli *a quo*.
2. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menyetujui dan tidak pernah menandatangani kesepakatan apapun terkait kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 378.500.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) beserta denda keterlambatan sebesar 5% (Lima Persen) setiap bulannya. Oleh sebab itu bagaimana bisa Tergugat dituntut atas suatu prestasi berupa pembayaran hutang yang sama sekali tidak ada perjanjian apapun yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat, tentu saja secara faktual dan formil Tergugat sama sekali tidak terikat oleh hutang yang didalilkan oleh Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah dapat diketahui bahwa gugatan *wanprestasi* Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* berupa *gemis aan hoedanigheid* yaitu kesalahan dalam menentukan pihak serta bersifat kabur yang dalam hal ini adalah kesalahan menarik subjek hukum bernama I Ketut Septa Wardana sebagai Tergugat yang harus melakukan suatu prestasi berupa pembayaran hutang yang sama sekali tidak ada perjanjian apapun yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 601K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan bahwa: "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan perkara tersebut, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".



5. Dengan demikian seluruh dalil-dalil yang dituangkan Penggugat di dalam posita gugatan *wanprestasi a quo* adalah dalil yang tidak berdasar dan kabur sehingga gugatan Penggugat sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*).

II. DALAM POKOK PERKARA

PENGGUGAT MENDALILKAN AKTA, JUMLAH HUTANG DAN BUNGA YANG SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DITANDATANGANI DAN DISEPAKATI OLEH TERGUGAT.

1. Bahwa mohon dianggap tertuang kembali hal-hal yang telah diuraikan di dalam eksepsi *a quo* agar menjadi satu kesatuan dalam jawaban gugatan ini.
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan *wanprestasi* yang diajukan oleh Penggugat.
3. Bahwa dalil gugatan yang telah Penggugat uraikan di dalam **posita angka 1** gugatan *wanprestasi a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani akta pembatalan perjanjian perikatan jual beli, nomor: 7, tertanggal 10 Oktober 2013, dihadapan Notaris/PPAT Putu Puspajana, S.H., beralamat di Klungkung-Bali. **Dapat kami tanggapi sebagai berikut:**
 - kami selaku kuasa hukum Tergugat kembali menekankan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah terlibat ataupun datang ke hadapan Notaris/PPAT untuk membuat dan menandatangani akta pembatalan perjanjian perikatan jual beli *a quo*.
4. Bahwa dalil gugatan yang telah Penggugat uraikan di dalam **posita angka 2** gugatan *wanprestasi a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat wajib untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 378.500.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat. **Dapat kami tanggapi sebagai berikut:**
 - kami selaku kuasa hukum Tergugat kembali menekankan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah terlibat ataupun menyetujui dan tidak pernah menandatangani kesepakatan apapun terkait kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat.
 - Bahwa bagaimana bisa Tergugat dituntut atas suatu prestasi berupa pembayaran hutang yang sama sekali tidak ada perjanjian apapun yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat, tentu saja secara



faktual dan formiil Tergugat sama sekali tidak terikat oleh hutang yang didalilkan oleh Penggugat.

5. Bahwa dalil gugatan yang telah Penggugat uraikan di dalam **posita angka 3** gugatan *wanprestasi a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak kooperatif dan lari dari tanggungjawab akan pembayaran hutangnya tersebut. **Dapat kami tanggapi sebagai berikut:**

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki tanggungjawab baik itu berupa pembayaran hutang maupun hal lainnya kepada Penggugat, dikarenakan telah terbukti secara faktual dan formiil jika Tergugat tidak ada menandatangani dan menyetujui perjanjian apapun dengan Penggugat.
- Bahwa justru tindakan Penggugat yang selalu menagih apa yang bukan menjadi hak Penggugat kepada Tergugat yang membuat Tergugat merasa terganggu dalam segala hal terutama dalam menjalani pekerjaan Tergugat.

6. Bahwa dalil gugatan yang telah Penggugat uraikan di dalam **posita angka 4** gugatan *wanprestasi a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat mempunyai total hutang sejumlah Rp. 1.334.212.500,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dikarenakan bunga sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Persen) setiap bulannya. **Dapat kami tanggapi sebagai berikut:**

- kami selaku kuasa hukum Tergugat kembali menekankan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah terlibat ataupun menyetujui dan tidak pernah menandatangani kesepakatan apapun terkait kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat apalagi ditambah dengan bunga sebesar 2,5% (Dua Koma Lima Persen) setiap bulannya.
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat mendalilkan dengan tegas dalam perjanjian apa, nomor berapa, tertanggal berapa, dibuat di mana, serta hal-hal penting lainnya yang membuktikan bahwa Tergugat telah setuju dan telah menandatangani hal yang disetujui terkait pengembalian dana ditambah bunga tersebut.
- Bahwa secara faktual dan formiil Tergugat sama sekali tidak terikat oleh hutang yang didalilkan oleh Penggugat.

7. Bahwa dalil gugatan yang telah Penggugat uraikan di dalam **posita angka 5** gugatan *wanprestasi a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian inmateriil (seharusnya immateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dalam hukum perdata tidak dikenal dengan istilah immateriil) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). **Dapat kami tanggap sebagai berikut:**

- Telah berulang-ulang kali ditekankan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menyetujui dana tidak pernah menandatangani perjanjian terkait pengembalian dana ditambah dengan bunga setiap bulannya kepada Penggugat, oleh sebab itu bagaimana bisa Penggugat mengklaim telah mengalami kerugian immateriil yang diakibatkan dari tindakan wanprestasi terhadap perjanjian yang sama sekali tidak disetujui dan tidak ditandatangani oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah mendalilkan jumlah kerugian immateriil yang sungguh sangat tidak berdasar, terlebih lagi dalilkan kepada subjek hukum yang sama sekali tidak terlibat.
- Bahwa tidak ada istilah kerugian *immateriil* dalam hukum perdata yang dianut di Indonesia, yang ada hanyalah materiil dan immateriil.
- Karena jika diartikan *immateriil* berarti *in* (di dalam/termasuk bagian) dan *materiil* (harta benda) maka Penggugat mengklaim kerugian harta benda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), akan sangat tidak selaras dengan nilai hutang yang dituntut oleh Penggugat yakni sebesar Rp. 1.334.212.500,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), tentu saja gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*).

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah seyogyanya gugatan wanprestasi dari Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami selaku kuasa hukum dari Tergugat tuangkan dalam Eksepsi dan Jawaban atas gugatan wanprestasi *a quo*, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq Majelis Hakim Pimpinan Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara: **27/Pdt.G/2022/PN Srp.**, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Gugatan Wanprestasi dari Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal terima 24 Maret 2022, dengan nomor register perkara: **27/Pdt.G/2022/PN Srp.**, mengandung cacat formil *error in persona* berupa salah dalam menarik pihak: (*gemis aan*

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hoedanigheid) serta bersifat kabur (*obscuur libel*) dikarenakan salah dalam menarik pihak yang dalam hal ini adalah I Ketut Septa Wardana sebagai Tergugat dan mendalilkan suatu Gugatan *Wanprestasi* yang gelap dan kabur.

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Gugatan Wanprestasi dari Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal terima 24 Maret 2022, dengan nomor register perkara: **27/Pdt.G/2022/PN Srp.**, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/ NO).
4. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Wanprestasi dari Penggugat di Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal terima 24 Maret 2022, dengan nomor register perkara: **27/Pdt.G/2022/PN Srp.**, untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hukum bahwa akta pembatalan perjanjian perikatan jual beli, nomor: 7, tertanggal 10 Oktober 2013, dihadapan Notaris/PPAT Putu Puspajana, S.H., beralamat di Klungkung-Bali, mengandung cacat formil sehingga menjadi batal demi hukum.
3. Menyatakan bahwa Tergugat lepas dari segala prestasi terkait hutang dan bunga yang dituntut oleh Penggugat dikarenakan tuntutan hutang dan bunga tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Juli 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013 atas nama I Ketut Supadma, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kuitansi tanggal 18 Juni 2013 dengan nominal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diterima dari I Ketut Supadma, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Cek Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Seri CEZ 995206 tanggal 18 Juni 2013, dengan nominal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Nomor Seri CEZ 995205 tanggal 18 Juni 2013 dengan nominal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dimana bukti P-1 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-2 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: 38 tanggal 18 Juni 2013 atas nama I Ketut Supadma, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T-1 tersebut telah bermeterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Wanprestasi Penggugat Mengandung Cacat Formil *Error In Persona* Berupa Salah Dalam Menarik Pihak: (*Gemis Aan Hoedanigheid*) Serta Bersifat Kabur (*Obscuur Libel*).
1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan *wanprestasi a quo* dengan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani akta pembatalan perjanjian perikatan jual beli, nomor: 7, tertanggal 10 Oktober 2013, dihadapan Notaris/PPAT Putu Puspajana, S.H., beralamat di Klungkung-Bali, yang dimana secara faktual dan formil, Tergugat sama sekali tidak pernah terlibat ataupun datang ke hadapan



Notaris/PPAT untuk membuat dan menandatangani akta pembatalan perjanjian perikatan jual beli *a quo*;

2. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menyetujui dan tidak pernah menandatangani kesepakatan apapun terkait kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana sebesar Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) beserta denda keterlambatan sebesar 5% (Lima Persen) setiap bulannya. Oleh sebab itu bagaimana bisa Tergugat dituntut atas suatu prestasi berupa pembayaran hutang yang sama sekali tidak ada perjanjian apapun yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat, tentu saja secara faktual dan formil Tergugat sama sekali tidak terikat oleh hutang yang didalilkan oleh Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah dapat diketahui bahwa gugatan *wanprestasi* Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* berupa *gemis aan hoedanigheid* yaitu kesalahan dalam menentukan pihak serta bersifat kabur yang dalam hal ini adalah kesalahan menarik subjek hukum bernama I Ketut Septa Wardana sebagai Tergugat yang harus melakukan suatu prestasi berupa pembayaran hutang yang sama sekali tidak ada perjanjian apapun yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 601K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa: "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan perkara tersebut, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
5. Dengan demikian seluruh dalil-dalil yang dituangkan Penggugat di dalam posita gugatan *wanprestasi a quo* adalah dalil yang tidak berdasar dan kabur sehingga gugatan Penggugat sudah sepantasnya untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menguraikan bahwa sesuai dengan apa yang tertuang dalam Akta Pembatalan Perikatan Jual Beli Nomor 07 Tanggal 10 Oktober 2013 dihadapan Turut Tergugat sudah jelas disebutkan pihak-pihak sebagai subyek baik Penggugat maupun Tergugat, serta isi dari akta yaitu berupa kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat paling lambat 25-11-2013 (dua puluh lima November dua



ribu tiga belas), sehingga dengan demikian hal tersebut dapat mengikat para pihak sesuai dengan yang disebutkan dalam akta pembatalan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai eksepsi kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*exceptio error in persona*);

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, eksepsi dibagi dalam eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang, bahwa yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi di luar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat ternyata yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan Tergugat atas suatu pembatalan perjanjian perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui kebenaran mengenai kedudukan, kapasitas, kewenangan, ruang lingkup, maupun hubungan hukum antar subjek hukum dalam perkara, yaitu Penggugat dengan Tergugat dan/atau Turut Tergugat, baru dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara (*veerweten principle*) berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut di atas telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pertimbangan terhadap pokok perkara;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Akta Pembatalan Perikatan Jual Beli Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013 dihadapan Turut Tergugat, dimana Turut Tergugat sebagai Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT;
- Bahwa mengenai Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli tersebut antara kedua belah pihak telah dibuat perhitungan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat wajib mengembalikan sebesar Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat paling lambat 25 November 2013;
- Bahwa Tergugat terhitung sejak tahun 2013 tidak kooperatif dan susah dihubungi oleh Penggugat seolah-olah Tergugat lari dari tanggung jawabnya sebagai pihak yang berhutang. Oleh karena sangat terang dan nyata perbuatan Tergugat lari dari tanggung jawab hutangnya dan wanprestasi terhadap Akta Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013 dihadapan Turut Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat dengan itikad baik, penuh kesadaran dan oleh sebab yang halal terikat dengan akta otentik yang dibuat dan ditanda tangani, serta dibacakan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah terlibat ataupun datang ke hadapan Notaris/PPAT untuk membuat dan menandatangani Akta Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli *a quo*;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah terlibat ataupun menyetujui dan tidak pernah menandatangani kesepakatan apapun terkait kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat apalagi ditambah dengan bunga setiap bulannya;
- Bahwa bagaimana bisa Tergugat dituntut atas suatu prestasi berupa pembayaran hutang yang sama sekali tidak ada perjanjian apapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat, tentu saja secara faktual dan formil Tergugat sama sekali tidak terikat oleh hutang yang didalilkan oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat mendalilkan dengan tegas dalam perjanjian apa, nomor berapa, tertanggal berapa, dibuat di mana, serta hal-hal penting lainnya yang membuktikan bahwa Tergugat telah setuju dan telah menandatangani hal yang disetujui terkait pengembalian dana ditambah bunga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg yang berbunyi: *"Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak, menyebutkan suatu perkara sungguh-sungguh untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah menerangkan adanya hak itu dan adanya perkara sungguh-sungguh itu"*, maka dalam perkara *aquo* Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan terkait dengan perkara *a quo* yaitu:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terdapat Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli dihadapan Turut Tergugat?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji atas adanya Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *"Apakah Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 berupa "Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013" diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat atas persetujuan dan permufakatan kedua belah pihak terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2013 membatalkan dan menghapuskan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: 38 tanggal 18 Juni 2013 atas:

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1223/Takmung, seluas 1.630 m² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, terdaftar atas nama Dewa Made Runeh, S.H.;
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1168/Satra, seluas 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, terdaftar atas nama Pura Merajan Pesawahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diketahui mengenai Pembatalan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli antara kedua belah pihak telah dibuat perhitungan yaitu Pihak Pertama selaku penjual (Tergugat) wajib mengembalikan sebesar Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari seluruh jumlah uang yang telah diterimanya dari Pihak Kedua selaku pembeli (Penggugat) paling lambat tanggal 25 November 2013;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T-1 berupa "Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: 38 tanggal 18 Juni 2013" yang merupakan akta perjanjian awal yang telah dilakukan pembatalan berdasarkan bukti P-1 tersebut di atas, dimana diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam perikatan jual beli atas:

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1223/Takmung, seluas 1.630 m² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, terdaftar atas nama Dewa Made Runeh, S.H.;
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1168/Satra, seluas 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, terdaftar atas nama Pura Merajan Pesawahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi ketentuan syarat-syarat dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya” berdasarkan bukti P-1 berupa “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013” terdapat dua pihak di dalam perjanjian yakni Penggugat yang berkedudukan sebagai “Pihak Kedua” sedangkan Tergugat yang berkedudukan sebagai “Pihak Pertama” dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa pada saat Para Pihak membuat perjanjian tersebut berada dalam keadaan kekhilafan, pemaksaan dan/atau penipuan serta penyalahgunaan keadaan, sebaliknya dalam perjanjian tersebut telah nyata termuat bahwa Para Pihak menandatangani perjanjian tersebut setelah Notaris (Turut Tergugat) membacakan akta dihadapan Para Pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013” dibuat dan ditandatangani Para Pihak tanpa adanya cacat kehendak;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, dalam KUHPdata tidak memberikan penjelasan mengenai keadaan yang menyebabkan subjek hukum menjadi cakap untuk membuat suatu perikatan, akan tetapi mengatur mengenai subjek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPdata, antara lain:

1. *anak yang belum dewasa;*
2. *orang yang ditaruh di bawah pengampuan;*
3. *perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, di persidangan tidak terdapat hal menunjukkan baik Penggugat maupun Tergugat memenuhi keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPdata dalam membuat “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013”, karenanya Para Pihak cakap untuk membuat akta tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “suatu hal tertentu yang diperjanjikan”, berdasarkan bukti surat P-1 berupa “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013” yang menjadi suatu hal tertentu adalah objek perjanjian berupa:

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1223/Takmung, seluas 1.630 m² (seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, terdaftar atas nama Dewa Made Runeh, S.H.;

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1168/Satra, seluas 2.800 m² (dua ribu delapan ratus meter persegi) terletak di Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, terdaftar atas nama Pura Merajan Pesawahan; dimana perjanjian dalam perkara *a quo* merupakan pembatalan perikatan perjanjian jual beli, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan akta tersebut telah memenuhi syarat suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “suatu sebab yang tidak terlarang”, yang dimaksud suatu sebab yang tidak terlarang berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara, dinyatakan: “*Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan*”, selanjutnya dalam Pasal 1337 KUHPerdara, dinyatakan: “*Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum*”;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab di persidangan Tergugat tidak menyatakan “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013” dilakukan atas dasar hal yang melanggar sebab yang halal, dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, di persidangan tidak terdapat hal menunjukkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal dalam membuat “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013”, karenanya “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013” didasarkan atas suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa oleh karena “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013” memenuhi secara kumulatif syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013” adalah sah;

Menimbang, bahwa terkait kekuatan mengikat “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013”, Tergugat mengajukan bukti surat T-1 berupa “Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: 38 tanggal 18 Juni 2013”, karena Tergugat menganggap Tergugat sama sekali tidak pernah terlibat ataupun datang ke hadapan Notaris/ PPAT untuk membuat dan menandatangani akta pembatalan perjanjian perikatan jual beli *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013” adalah suatu perjanjian, dikarenakan dibuat oleh lebih dari satu pihak, dalam hal ini oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta di persidangan Tergugat melalui bukti surat “Salinan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: 38 tanggal 18 Juni 2013” (bukti T-1) tidak mampu membuktikan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat, serta memperhatikan “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013” (bukti P-1) merupakan suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terhadap akta otentik tersebut melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang terhadapnya tidak diajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013” yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Turut Tergugat tersebut adalah sah, maka Majelis Hakim berpendapat “Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013” tersebut adalah mengikat baik bagi Penggugat maupun Tergugat sebagai Undang-undang (asas *pacta sunt servanda*), dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional** sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yang memohon Majelis Hakim agar menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cedera janji/ wanprestasi, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bentuk suatu prestasi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, dinyatakan yaitu: “*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”, sedangkan Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”, *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, oleh karenanya wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bentuk, antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
- 2) Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan (keliru);

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
- 4) Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 KUHPerdata mengatur: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa "Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013" terdapat klausul bahwa *"Mengenai Pembatalan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli tersebut antara kedua belah pihak telah dibuat perhitungan sebagaimana mestinya, yaitu Pihak Kedua langsung sebagai pembeli tanah tersebut di atas dari penjual dan Pihak Pertama wajib mengembalikan sebesar Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari seluruh jumlah uang yang telah diterimanya dari Pihak Kedua paling lambat tanggal 25 November 2013"*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat terhitung sejak tahun 2013 tidak kooperatif dan susah dihubungi oleh Penggugat seolah-olah Tergugat lari dari tanggungjawabnya sebagai pihak yang berhutang. Oleh karena sangat terang dan nyata perbuatan Tergugat lari dari tanggung jawab hutangnya dan wanprestasi terhadap Akta Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013 dihadapan Turut Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat dengan itikad baik, penuh kesadaran dan oleh sebab yang halal terikat dengan akta otentik yang dibuat dan ditanda tangani, serta dibacakan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah terlibat ataupun menyetujui dan tidak pernah menandatangani kesepakatan apapun terkait kewajiban Tergugat untuk mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat apalagi ditambah dengan bunga setiap bulannya, akan tetapi berdasarkan fakta dalam persidangan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang mendukung jawaban Tergugat tersebut, sehingga Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa "Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013", dengan lewatnya jangka waktu yang disepakati, Tergugat telah berada dalam keadaan lalai melaksanakan kewajibannya, sedangkan tidak dilakukannya prestasi oleh Tergugat tanpa didasarkan alasan yang dibenarkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menunjukkan pemenuhan prestasi sebagaimana diperjanjikan dalam bukti surat P-1 tersebut diatas dapat ditagih serta Tergugat dinyatakan dalam keadaan wanprestasi, dengan demikian **petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan hutang Tergugat dalam Akta Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan Bunga 2,5% (dua koma lima persen) per bulan Rp9.462.500,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikalikan 101 bulan = Rp1.334.212.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya perikatan sebagaimana pertimbangan petitum angka 3 (tiga) di atas, maka Penggugat dapat menuntut hak-haknya, sebagaimana Pasal 1267 KUHPerdata yakni *"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."*;

Menimbang, bahwa biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut si berpiutang, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, begitu pula dalam ilmu hukum perdata, lebih lanjut dikenal jenis-jenis bunga, yaitu setidaknya terdiri dari bunga konvensional, bunga moratoir, bunga kompensatoir serta bunga berganda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa "Salinan Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013", dinyatakan bahwa *"mengenai Pembatalan Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli tersebut antara kedua belah pihak telah dibuat perhitungan sebagaimana mestinya, yaitu Pihak Kedua langsung sebagai pembeli tanah tersebut di atas dari penjual dan Pihak Pertama wajib mengembalikan sebesar Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari seluruh jumlah uang yang telah diterimanya dari Pihak Kedua paling lambat tanggal 25 November 2013"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap petitum angka 3 (tiga) Tergugat yang dibebani kewajiban melakukan prestasi telah dinyatakan dalam keadaan wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan prestasi sama sekali, dalam hal ini adalah tidak melakukan pengembalian uang sejumlah Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan Penggugat dalam hal ini menuntut haknya untuk dilakukan pemenuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yaitu hutang sejumlah Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), maka tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bunga, yang dimaksud Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah bunga hutang Tergugat kepada Penggugat perbulannya sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai perhitungan bulan Maret 2022 (saat diajukan gugatan);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang bunga pada umumnya diatur dalam Pasal 1767 KUHPerdara yang mengatur bahwa *"Ada bunga menurut undang-undang dan ada bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 : enam persen)"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Para Pihak tidak memperjanjikan mengenai bunga yang harus dibayarkan manakala tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang telah disepakati, maka pembebanan kerugian berupa bunga didasarkan pada ketentuan undang-undang (bunga moratoir);

Menimbang, bahwa besaran bunga moratoir yang dapat dikenakan kepada Tergugat menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 adalah 6% (enam persen) pertahun x jumlah tagihan yang sudah dibuktikan yaitu Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp22.710.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pertahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan "mulai dan sampai kapan bunga moratoir tersebut dapat ditagih kepada Tergugat?";

Menimbang, bahwa Pasal 1250 KUHPerdara, menentukan bahwa tuntutan bunga moratoir dihitung sejak tanggal perkara tersebut didaftar di Pengadilan, yaitu tanggal 24 Maet 2022. Bunga tersebut terus berlaku bukan sampai putusan berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terus berlaku sampai dengan terpenuhinya pelunasan piutang Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jumlah hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah 6% (enam persen) pertahun x Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp22.710.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun terhitung sejak pendaftaran perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan terpenuhinya pelunasan piutang Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana **petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional** sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp1.334.212.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian materiil sebesar Rp1.334.212.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) telah dipertimbangkan dalam petitum angka 4 (empat) di atas, dan telah dinyatakan menetapkan hutang Tergugat sejumlah Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah 6% (enam persen) pertahun x Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp22.710.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pertahun terhitung sejak pendaftaran perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan terpenuhinya pelunasan piutang Penggugat oleh Tergugat, dengan demikian tuntutan kerugian materiil tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan dalil posita gugatan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat sebagai pengusaha rugi waktu, tenaga dan pikiran serta perasaan yang tidak nyaman dirasakan oleh Penggugat terhitung sejak tahun 2013 yang lalu Penggugat mengalami ketidaknyamanan tersebut karena Penggugat merasa was-was karena Penggugat memiliki piutang dengan jumlah yang sangat besar pada Tergugat namun Tergugat susah dihubungi dan sering menghindar disetiap Penggugat menghubungi Tergugat untuk menagih uangnya tersebut, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti yang mampu mendukung dalilnya tersebut, oleh karenanya mengenai kerugian immateriil tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum gugatan angka 5 (lima) dapat dikabulkan sebagian**;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar hutang secara kontan dan seketika kepada Penggugat dalam Akta Pembatalan Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 07 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat sebesar Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 2,5% (dua koma lima persen) = Rp9.462.500,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dikalikan 101 (seratus satu) bulan = Rp1.334.212.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan pada petitum angka 5 (lima) di atas dimana Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian sejumlah Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah 6% (enam persen) pertahun x Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp22.710.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pertahun terhitung sejak pendaftaran perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan terpenuhinya pelunasan piutang Penggugat oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Tergugat dihukum pula untuk membayar kerugian yang telah ditetapkan tersebut secara kontan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka **petitum gugatan angka 6 (enam) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional** sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yaitu memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oleh karena dalam perkara *a quo* yang dituntut adalah perbuatan membayar sejumlah uang, maka berdasarkan Pasal 606a Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 75K/SIP/1972 dengan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang, **maka petitum gugatan angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yang pada pokoknya yaitu menghukum Turut Tergugat sebagai pejabat yang berwenang untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa



Putusan Hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial, yang dimaksud dengan kekuatan mengikat adalah mengikat kedua belah pihak (*vide*: Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), berdasarkan hal tersebut maka demi hukum para pihak terikat dengan putusan dan sudah sepatutnya para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut **petitum gugatan angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (sembilan) yaitu memohon Majelis Hakim agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), *banding* atau *kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*, bahwa yang menjadi tuntutan dalam petitum ini adalah mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dalam hal mana Majelis Hakim secara seksama berpedoman pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg serta memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang pada intinya agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat dan mendesak yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan-ketentuan yuridis sebagaimana tersebut terdahulu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **petitum gugatan angka 9 (sembilan) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian **petitum gugatan angka 10 (sepuluh) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Turut Tergugat;
3. Menetapkan Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji/wanprestasi;
4. Menetapkan hutang Tergugat dalam Akta Pembatalan Nomor: 07 tanggal 10 Oktober 2013 sejumlah Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah 6% (enam persen) pertahun x Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp22.710.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pertahun terhitung sejak pendaftaran perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan terpenuhinya pelunasan piutang Penggugat oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang dialami Penggugat sejumlah Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah 6% (enam persen) pertahun x Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp22.710.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pertahun terhitung sejak pendaftaran perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan terpenuhinya pelunasan piutang Penggugat oleh Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sejumlah Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah 6% (enam persen) pertahun x Rp378.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) = Rp22.710.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pertahun terhitung sejak pendaftaran perkara gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan terpenuhinya pelunasan piutang Penggugat oleh Tergugat, secara kontan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 28 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Merta Ardiasa, S.E.,S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Merta Ardiasa, S.E.,S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp1.845.000,00;
4. PNBP	: Rp 20.000,00;
5. Sumpah	: Rp 25.000,00;
6. Meterai	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00;
8. Wesel	: Rp 80.000,00;
9. Pos.....	: <u>Rp 40.000,00;</u>
Jumlah	: Rp2.110.000,00;
(dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Srp